

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Nusakambangan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dapat dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika karena adanya peluang dan kesempatan yang diberikan oleh petugas ataupun Kepala Lapas yang memberikan fasilitas dalam mengadakan narkotika melalui permufakatan jahat secara terorganisir oleh narapidana dengan petugas maupun Kepala Lapas sehingga narkotika dapat beredar diperjualbelikan melalui tempat Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur ini tidak dijelaskan bahwa “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- b. Bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 114, Pasal 113 pelakunya dipidana dengan hukuman penjara dan membayar denda.
- c. Faktor pendorong yang mengakibatkan petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan karena adanya keuntungan melimpah yang dijanjikan yang akan diperoleh petugas pemasyarakatan dari hasil peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan.

5.2 Saran

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan disarankan agar dapat lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan hingga bimtek serta memperketat pengawasan disiplin petugas pemasarakatan agar dapat menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Lembaga Pemasarakat sehingga tidak ada lagi peluang atau kesempatan bagi petugas pemasarakatan ikut serta dalam peredaran narkotika dari lembaga pemasarakatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali secara mendalam terkait dengan sinergitas antar lembaga pemerintahan dalam memberantas narkotika dari dalam lembaga pemasarakatan agar dapat mengkonfrehensifkan hasil penelitian tesis ini.

